



PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Matur, 05 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Agam sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Matur, 22 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Agam sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1998 di rumah Pemuka Agama di Batuang Baririk Jorong Sungai Pua, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Banuhampu Sungai Pua, Kabupaten Agam, di hadapan Pemuka Agama yang bernama PEMUKA AGAMA, Wali nikah paman Termohon yang bernama PAMAN

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Kandung Termohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada permohonan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon dengan Termohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pipi, hal ini Pemohon ketahui dari anak yang mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon sering pergi berdua dengan laki-laki tersebut, Pemohon berusaha menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon, namun Termohon malah marah dan berkat-kata kasar kepada Pemohon;

10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak ada berada di rumah kediaman bersama saat pulang bekerja, Pemohonpun menanyakan Termohon kepada tetangga, dan tetangga mengatakan kalau Termohon pergi kerumah orang

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tiri Termohon, namun setelah itu Pemohon menjemput Termohon kerumah orang tua tiri Termohon tersebut, namun sampai di rumah kediaman bersama Termohon malah marah kepada Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

11. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang juga berada di Kabupaten Agam, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

12. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menggugat Termohon di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maninjau, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1998 di rumah Pemuka Agama di Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Pemohon dilakukan sebelum surat permohonan dibacakan sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara - /Pdt.G/2018/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2 Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp211.000,00
(dua ratus sebelas ribu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)